



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1639 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA PADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1249/2011, telah ditetapkan Honorarium dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2011-2014;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, kinerja dan pengabdian serta sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Honorarium dan Tunjangan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2015 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1730 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2014-2017;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA PADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan Honorarium dan Tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan besaran dan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dibayarkan per bulan;
  - b. membayar Pajak Penghasilan (PPH 21) terhadap honorarium yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. diberikan berdasarkan kehadiran selama 20 (dua puluh) hari kerja yang diperhitungkan secara kolektif;
  - d. tidak diberikan bagi yang tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA** : Terhadap Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak diberikan honorarium sebagai narasumber yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KEEMPAT** : Biaya perjalanan dinas untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan dalam pemberian honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1249/2011 tentang Penetapan Honorarium dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Tenaga Ahli pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2011-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
16. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1639 TAHUN 2016  
Tanggal 12 Juli 2016

HONORARIUM DAN TUNJANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA PADA  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

A. Besaran Honorarium dan Tunjangan

1. Ketua : Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
2. Wakil Ketua : Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
3. Anggota : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

B. Rincian Honorarium dan Tunjangan, sebagai berikut :

1. Ketua :
  - a. Honorarium perbulan sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Komunikasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
2. Wakil Ketua :
  - a. Honorarium perbulan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)
  - b. Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Komunikasi sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah)
3. Anggota :
  - a. Honorarium perbulan sebesar Rp9.080.000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah)
  - b. Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Komunikasi sebesar Rp5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

